

## ABSTRAK

### KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM POLITIK ISLAM

Agus Dwi Saputro/29.3.1.7034

Dewasa ini, istilah Komisi Yudisial semakin akrab di telinga kita, terutama pemerhati masalah hukum. Walau demikian, sampai kini belum ada kesamaan pemahaman mengenai konsep ideal komisi itu sendiri. Satu hal yang telah disepakati adalah perlu ada suatu lembaga khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman. Melalui Amandement Ketiga UUD 1945 MPR menveto konsep ideal Komisi Yudisial di Indonesia, yang selanjutnya, mulai tahun 2005 Komisi Yudisial sudah mulai memulai masa tugasnya dalam menegakan keadilan dan hukum. Indonesia yang merupakan Negara mayoritas muslim perlu mengedepankan nilai-nilai Islam, sehingga perlu adanya sebuah analisa kritis mengenai konsep lembaga peradilan tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep Komisi Yudisial. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui posisi Komisi Yudisial dalam Sistem Politik Islam, serta mengetahui juga secara rinci struktur, posisi, kewenangan dan tugas serta tujuannya.

Penelitian ini merupakan penelitian literatur di mana penulis menggunakan pendekatan normatif. Adapun data diperoleh melalui perundangan-undangan, buku, majalah, website, tesis dll, dan didukung dengan sumber asli al-Qur'an dan Hadist. Metode yang digunakan adalah metode induktif untuk mendeskripsikan konsep umum tentang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Negara lain, kemudian dilanjutkan dengan metode deduktif untuk menjelaskan konsep Sistem Politik Islam, khususnya tentang peradilan. Agar analisa tersebut lebih mendalam maka penulis melakukan analisisnya dengan menggunakan teknis analisa isi (content analysis), guna menemukan konsep yang tepat tentang Komisi Yudisial dalam Sistem Politik Islam.

Dalam memandang Komisi Yudisial yang merupakan lembaga kekuasaan kehakiman dengan wewenang khusus mengusulkan pengangkatan hakim agung dan ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR, menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, menjaga dan menegakan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Kekuasaan kehakiman dalam Sistem Politik Islam khususnya di Era Awal Dinasti Abbasiyah, terbagi dalam beberapa fungsi dalam lembaga, seperti *hisba* menangani hak-hak Allah, manusia dan keduanya, *hajib* jabatan yang berfungsi untuk menangani sengketa amir dan tentara terutama masalah wakaf, *syurthoh* mengawasi tindak kriminal serta memberikan hukuman sesuai syari'at, *wilayatul al-madzalim* memutuskan atau menyelesaikan sengketa yang terjadi pada pejabat negara, *ifta'* memberikan fatwa yang berdasarkan hukum Islam, *qadhi al-ashkar* menyelesaikan sengketa diantara penduduk, sedangkan *qadhi al-qudha* merupakan ketua dari semua hakim dan berwenang mengurus para hakim juga mengangkat maupun mencopot jabatan lain. Dari kekuasaan dan fungsi diatas yang semisal dengan konsep Komisi Yudisial Indonesia adalah *Qadhi al-Qudha* dilihat dari struktur, posisi, wewenang, tugas dan tujuannya.

Namun demikian peneliti menyadari adanya beragam kekurangan dalam penelitian. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan adanya lanjutan penelitian yang berkaitan dengan tema ini atau sebuah penelitian lebih mendalam terutama dengan analisa yang sudah dikemukakan dengan pembahasan yang lebih sempurna.

**ABSTRACT**  
**JUDICIAL COMMISSION IN ISLAMIC POLITICAL SYSTEM**

Agus Dwi Saputro/29.3.1.7034

Nowadays, the term of Judicial Commission is becoming increasingly familiar to our ears especially for legal observer. However, until now there is no common understanding of the concept of ideal commission itself. One thing that has been agreed on, is the necessaring to have a special agency to perform certain functions relating to the judicial power. Based on the Amendment 1945 of the Third Assemble People's veto ideal Judicial Commission of Indonesia, which in turn, cause the majority of Muslim countries the need to promote Islamic values, and the need for critical analysis of judiciary concept.

The purpose of this research is to know about the concept the Judicial Commission. This study also aims to determine the position the Judicial Commission in the Islamic Political System, and also knowing in detail, the structure, position, authority and duties and goals.

This is a literature research that uses the normative approach. The data is obtained through legislation, books, magazine, website, thesis etc, and supported by the original source of the Qur'an and Hadith. The method used is the inductive method to describe general concept of Judicial Commission of the Republic Indonesia and other countries, followed by a deductive method to explain the concept Islamic Political System, especially concerning the judiciary. In order authors to conduct a more in depth a technical analysis using content analysis, in order to find the right concept of the Judicial Commission in Islamic Political System.

The Judicial Commission is a body of judicial power with special authority and propose the appointment Supreme Court judge and ad hoc to Legislative Assembly, maintain and uphold the honor, dignity and behavior of judge, set he Code of Ethic and/or Code of Conduct together with Supreme Court. Judicial Power in Islamic Political System, especially in the early Abbasid dynasty, divides into several position within he organization, such as handling *hisba* the handle rights of God, human and both of them, *hajib* the position to handle amir dispute and serves soldier, especially endowment, *syurtoh*, which is overseeing criminal act and provides appropriate punishment *shari'ah*, *wilayatul al-madzalim*, to decide or resolve dispute to state official, *ifta'* given fatwa based on Islamic law, *qadhi al-ashkar*, to resolve dispute among resident, *qadhi al-qudha* is the chairman of all the judge and competent care the judge also lifted and pulled of the judge. From authority over the closest or concept such as the Judicial Commission is *Qadhi al-Qudha* seen from the structure, position, authority, duties and the goals.

However, researchers were aware of the various deficiencies if the study. Therefore, research expect any further researcher related to this topic of a more in-depth research, especially with analysis already raised with more complete discussion.